



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN
DARI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian dari Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi

L

Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN DARI
PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.

5. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
6. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan yang diberikan pemerintah daerah kepada petani dalam keikutsertaan Asuransi Pertanian melalui perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengingatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
7. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungansan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
11. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
12. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Fasilitas Asuransi Pertanian yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT;
- b. memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan.
- c. mengalihkan resiko kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi,
- d. mengalihkan resiko kerugian akibat sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi; dan
- e. mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. pelaksanaan;
- b. kriteria penerima bantuan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- c. pembayaran premi;
- d. pendanaan; dan
- e. pelaporan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi petani dalam penyelenggaraan Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendataan petani yang akan menjadi peserta asuransi;
 - b. pemberian bantuan pembayaran premi asuransi pertanian;
 - c. pendaftaran petani pada perusahaan asuransi; dan
 - d. pendampingan petani untuk mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian. Pemerintah Daerah melakukan perikatan kerjasama dengan Perusahaan Jasa Asuransi.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari besaran premi.
- (3) Penetapan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati menetapkan petani yang mendapatkan bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan Fasilitas Asuransi Pertanian sebagai berikut:

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani;
- b. Petani harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam;
- d. Petani penggarap lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam;
- e. Lahan sawah memiliki irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa atau irigasi sederhana;
- f. Lahan sawah berupa rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik;
- g. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.
- h. Petani yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan sapi/kerbau;

✓

- i. Petani yang memiliki sapi/kerbau betina berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat;
- j. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta Asuransi paling banyak 15 (lima belas) ekor per petani;
- k. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas; dan
- l. diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah.

BAB V

PEMBAYARAN PREMI

Pasal 8

Pemerintah Daerah membayarkan premi asuransi pertanian kepada perusahaan jasa asuransi.

Pasal 9

Pembayaran premi dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah didaftarkan pada bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pembayaran premi asuransi pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian dilaporkan setiap bulan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati.
- (2) Dinas Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Mekanisme Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).




BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis Pertanian	
Sekretaris Dinas	
Kabid PSP	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 9 Maret 2020


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 9 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 9

h